Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 4, April 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

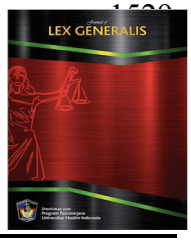

Peranan Advokat Dalam Proses Perkara Pidana: Studi Kasus Di Kota Makassar

Abu Rizal Tadjuddin[1,2], Baharuddin Badaru[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: aburizal822@gmail.com*

Tujuan penelitian menganalisis peranan advokat dalam perkara pidana di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Advokat dalam menjalankan perannya. Penelitian ini adalah penelitan yang bersifat Normatif-Empiris dan dilakukan di Kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Kota Makassar, Mustandar S.H & Partner dan Viani Octavius law Firm. Respondennya adalah setiap kantor memiliki 1 responden. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian Peranan advokat dalam proses perkara pidana di Kota Makasar adalah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Kata Kunci: *Advokat; Jasa Hukum; Profesi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of advocates in criminal cases in Makassar City and the factors that become barriers for advocates in carrying out their roles. This research is a Normative-Empirical research conducted at the Advocate Office of Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Makassar City, Mustandar S.H & Partner and Viani Octavius law Firm. The respondent is that each office has 1 respondent. Then the data needed in this study are primary data and secondary data and data collection techniques are using interviews for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of the research on the role of advocates in criminal proceedings in Makassar City are in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates that advocates are people whose profession is to provide legal services both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of this law.

Keywords*: Advocates; Legal Services; Profession*

PENDAHULUAN

Perubahan terhadap undang-undang dasar 1945 (1999-2002) yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan Legislatif, Eksekutif, maupun Yudisial (kekuasaan kehakiman) (Simamora, 2014(. Akibat dari perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah dengan diundangkannya undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Kariadi, 2020).

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam suatu negara hukum sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini, sehingga hal itu mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, tetapi mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih, profesional dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan (Yadi, 2018).

Organ-organ lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah advokat. Advokat merupakan profesi yang terhormat (*Officium Nobille*) (Hafidzi, 2015(, selain sebagai profesi terhormat advokat juga sebagai aparat penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di indonesia. Oleh sebab itu satu dengan lainnya harus saling menghargai dan saling mengoreksi antara rekan sejawat yang juga antara penegak hukum lainnya (Lubis, 2014).

Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum (*Law Enforcement*), termasuk ikut andil dalam menjamin hak-hak seseorang yang perlu diperhatikan agar tidak diabaikan dalam menegakan Asas Hukum Praduga Tak Bersalah (*Preseumption of Innocence*) (Solehuddin, 2011). Sehingga seseorang yang dituntut pidana, digugat secara perdata dan digugat di peradilan tata usaha negara berhak mendapatkan pedampingan oleh advokat agar kepentingannya dapat dilindungi secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia *(Legal Aid)*. Dalam kondisi yang lain banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam urusan politik, sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan sampai disitu profesi advokat bahkan menonjol dalam sejarah negara modern sehingga sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya (Taufik, 2013).

Profesi advokat sejak 2000 tahun yang lalu dikenal sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*) dan sekarang seakan sedang booming di Indonesia. Hampir setiap orang menghadapi suatu permasalahan di bidang hukum di era reformasi ini cenderung untuk menggunakan profesi advokat (Nurudin, 2012), mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), kasus perbankan, kasus para artis hingga kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil atau tidak mampu, seperti pencurian ayam, penggusuran rumah dan lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.

Di dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* yang secara konseptual tertuang dalam undang-undang dasar NRI 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

"seluruh warga Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum *(Legal Assistance)* selain merupakan hak asasi *(Legal Aid)* hal ini juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi *(Constitusional State)* (Ramdan, 2016(. Selain itu juga merupakan asas yang sangat penting bahwa seseorang yang berperkara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum asas *(Legal Assistance)* sehingga dari sinilah kedudukan profesi advokat yang termasuk dalam kekuasaan Yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Disisi lain dikenal sebagai penegak hukum yang menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mendampingi klien untuk menegakkan hak asasi kliennya, khususnya untuk di Kota Makassar sendiri sebagai salah satu kota besar di Indonesia, maka jasa advokat begitu dibutuhkan, apalagi seiring dengan perkembangan perekonomian dunia menuju era 4.0 sehingga mereka sangat dibutuhkan. Bukan hanya itu dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat Kota Makassar yang sebagian bukan golongan ekonomi menengah ke atas, namun ada juga masyarakat rata-rata yang menengah ke bawah atau tidak mampu, sehingga praktis tidak seluruhnya mampu untuk membayar atau menggunakan jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Berkaitan dengan masalah bantuan hukum cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu, dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 22 ayat 1 yang berbunyi:

"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"

Jadi secara tidak langsung para advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja secara cuma-cuma khususnya untuk para pencari keadilan di masyarakat yang awam terhadap hukum.

Selain itu juga fenomena advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya, seringkali advokat tersebut mendapatkan sebagian kecaman dari masyarakat apalagi berhubungan dengan profesinya yang sering kali menjadi sorotan pada saat membela dari pelaku kejahatan yang kaya raya seperti koruptor sehingga di masyarakat membentuk suatu stigma bahwa advokat atau pengacara tidak lain sama halnya dengan penjahat karena membela seorang pelaku kejahatan *(felony offense)* (Salda, Bintang & Mansur, 2020).

Belum lagi dalam waktu 2 tahun terakhir sering sekali dilihat dibeberapa media yang memberitakan tentang advokat, bahwa profesi advokat yang tercoreng dengan melibatkan advokat dalam menangani kasus sehingga profesi advokat saat ini mengalami krisis kepercayaan di mata para pencari keadilan, terkhusus kasus yang melibatkan mantan advokat/pengacara Setya Novanto atau yang dikenal Friedrich Yunadi dalam kasus korupsi e-ktp yang menghalang-halangi proses penyidikan yang pada akhirnya dijatuhkan vonis. Berkaca dari kasus advokat tersebut dapat dilihat bahwa kebiasaan perilaku advokat saat ini yang lebih mementingkan *Profit* daripada

esensi dalam menjalankan profesi advokat yang terhormat *(officium nobile)*. Sehingga sangatlah penting seorang advokat mengembalikan marwah, harkat martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dengan mementingkan dan menanamkan nilai-nilai moralitas dalam menangani suatu perkara demi mengembalikan kepercayaan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian normatif empiris dengan penelitian ini yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta-fakta atau fenomena tentang implementasi fungsi Peranan Advokat terhadap suatu Tindak Pidana (Study Kasus Di Kota Makassar). Penelitian dilaksanakan di kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm, Kantor DPC Peradi Kota Makassar, Mustandar S.H & Partner dan Viani Octaviani Law Firm dengan pertimbangan karena sasaran para Advokat yang sedang atau pernah menangani kasus Tindak Pidana di Kota Makassar adapun alasan memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena daerah tersebut secara nyata menangani kasus tindak pidana.

PEMBAHASAN

A. Peranan advokat dalam proses perkara pidana di Kota Makassar

Peranan advokat dalam proses perkara pidana artinya adalah bagaimana advokat ini atau pengacara tersebut yang sebagai seseorang mempunyai kemampuan di bidang hukum memberikan pelayanan bersifat jasa di bidang hukum kepada masyarakat yang mempunyai masalah di bidang hukum khususnya mengenai perkara pidana. Perkara pidana yang dimaksud di sini adalah seseorang yang melakukan sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum apakah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja mereka mempunyai hak untuk mendapatkan jasa hukum atau pembelaan oleh seorang advokat atau pengacara. Kemudian, Proses perkara pidana yang dimaksud di sini adalah bagaimana advokat/pengacara tersebut mendampingi klien seseorang yang membutuhkan jasa hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan sampai masuknya di dalam lembaga permasyarakatan. perlindungan terhadap klien tersebut merupakan bentuk pengejahwantaan dari pemberian perlindungan hak asasi manusia terhadap klien dalam upaya mempertahankan hak-haknya yang ingin dirampas oleh negara.

Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm. Pimpinan kantor H.Tadjuddin Rachman, S.H, M.H mengungkapkan bahwa, advokat dalam proses perkara pidana di Indonesia khususnya di kota Makassar adalah sangat vital karena advokat merupakan orang yang berprofesi bertindak untuk dan atas nama klien dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan berupa konsultasi hukum bantuan hukum mendampingi membela klien baik saat tingkat penyelidikan, penyidikan sehingga pada tahap pengadilan serta melakukan tindakan hukum lainnya dengan menjaga atau menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengenai sikap polisi, jaksa dan hakim apabila klien didampingi advokat/pengacara pada umumnya bermacam-macam tergantung dari karakter masing-masing baik dari pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Ada sebagian oknum yang tidak senang bila klien didampingi oleh advokat karena mereka tidak bisa sewenang-wenang terhadap klien tapi ada juga yang senang karena dengan adanya advokat dapat mempermudah proses pemeriksaan artinya terkadang klien tidak memahami atau tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Disinilah peranan advokat untuk memberikan pengarahan atas pernyataan yang disampaikan polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu dapat menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari pihak aparat yang jelas tindakan advokat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dari hasil penelitian peneliti, dari kantor advokat Tadjuddin Rachman Law Firm pada tanggal 5 Oktober 2020 diambil beberapa data yang bersifat primer lalu diolah menjadi data, bagaimana jumlah perkara pidana yang ada dikantor advokat Tadjuddin Rachman Law Firm.

Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana dikantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm

No	Jenis Kasus	Tahun		Jumlah	
		2019	2020	2019	2020
1	Tindak Pidana Korupsi	5	5	41,66%	35,71%
2	Penggelapan	4	4	33,33%	28,57%
3	Penipuan	3	5	25%	35,71%
JUMLAH		12	14	100%	

Dari table di atas dapat dilihat jumlah dari 3 (tiga) perkara yang ada di Kantor Advokat Tadjuddin Rahman Law Firm dapat dilihat ada 3 (tiga) perkara yang diperbandingkan yaitu tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan. Pada tahun 2019 dapat dilihat angka tindak pidana korupsi yang selesai adalah 5 (lima) kasus atau sekitar 41,66% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena kasus yang selesai adalah tetap 5 (lima) kasus atau sekitar sekitar 35,71%. Kemudian untuk kasus penggelapan pada tahun 2019 kasus yang selesai sekitar 4 (empat) kasus atau sekitar 33,33% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tetap yang itu empat kasus juga atau sekitar 28,57%. Untuk kasus penipuan sendiri kasus yang selesai tiga kasus atau sekitar 25%. Sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5 (lima) kasus atau sekitar 35,71%. Terakhir, bahwa perkara yang selesai di kantor advokat Tadjudin Rahman Law Firm dari tahun 2019 dengan 3 (tiga) kasus yaitu tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan sebanyak 12 (Dua Belas) kasus. Sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 14 (Empat Belas) kasus.

Adapun hasil penelitian peneliti pada kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Kota Makassar melalui wawancara peneliti dengan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Kota Makassar bapak H. M. Jamil Misbach, S.H.,M.H mengungkapkan bahwa "Advokat memegang peranan yang cukup penting utamanya dalam proses penegakan hukum secara menyeluruh tidak terkecuali pada perkara Pidana", pengalaman narasumber menemukan fakta yang cukup memilukan utamanya pada proses penegakan hukum Pidana umum, sebagai contoh dalam

penanganan perkara yang bersangkut paut dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Tindak Pidana Pencurian, narasumber mengungkapkan di dalam proses penanganan perkaranya aparat penegak hukum lain tidak menjunjung tinggi penerapan Hak Asasi Manusia dan penerapan asas *"equality before the law"* bahwa seharusnya pendekatan yang dilakukan aparat penegak hukum lainnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, narasumber menemukan tindakan kesewenang-wenangan sehingga pelaku dipaksa untuk mengakui perbuatannya, olehnya itulah maka peranan Advokat harus menjadi penyeimbang dan bukan hanya itu, Advokat secara sosial dan moral harus memberikan nasehat-nasehat bukan hanya kepada kliennya tetapi juga kepada aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini Penyidik pada tingkat Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum pada tingkat penuntutan, serta majelis hakim dalam proses peradilan di Pengadilan, menurut beliau Advokat harus dibekali pengetahuan praktisi dan teoritik yang memumpuni sehingga dapat menjadi poros utama dalam menegakkan hukum.

Tabel 2 Jumlah Perkara Pidana dikantor DPC Peradi Makassar

No	Jenis Kasus	Tahun		Jumlah	
		2019	2020	2019	2020
1	Tindak Pidana Korupsi	4	4	33,33%	28,57%
2	Penggelapan	5	5	33,37%	35,71%
3	Penipuan	5	3	25%	35,71%
	JUMLAH	14	12	100%	

Dari table diatas dapat dilihat jumlah dari 3 (tiga) perkara yang ada di Kantor DPC Peradi Makassar yaitu tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan. Pada tahun 2019 dapat dilihat angka tindak pidana korupsi yang selesai adalah 4(empat) kasus atau sekitar 33,33% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena kasus yang selesai adalah tetap 4 (empat) kasus atau sekitar sekitar 28,57%. Kemudian untuk kasus penggelapan pada tahun 2019 kasus yang selesai sekitar 5 (lima) kasus atau sekitar 33,37% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tetap yang itu empat kasus juga atau sekitar 35,71%. Untuk kasus penipuan sendiri kasus yang selesai tiga kasus atau sekitar 25%. Sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5 (lima) kasus atau sekitar 35,71%

Adapun hasil penelitian peneliti pada kantor Advokat Mustandar S.H & Partner melalui wawancara peneliti dengan pimpinan kantor saudara Mustandar, S.H.,M.H mengungkapkan bahwa "terdapat istilah fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap sudah mengetahui peraturan hukum sejak aturan tersebut diundangkan, namun pada prakteknya masyarakat pencari keadilan mayoritas belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses penegakan hukum utamanya dalam Perkara Pidana", hal tersebut kemudian berakibat pada sikap masyarakat yang tidak mengetahui harus berbuat apa ketika sedang berhadapan dengan hukum, utamanya dalam Perkara Pidana, para pencari keadilan tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya memiliki hak untuk di damping oleh seorang Advokat, namun hal tersebut tidak disampaikan oleh Penyidik yang menangani perkaranya, padahal ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi **"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan**

hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini" ketentuan ini kemudian menjadi bukti bahwa Peranan Advokat sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam perkara Pidana, narasumber kemudian mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat 1 yang berbunyi **"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"** ketentuan tersebut semakin menegaskan bahwa Advokat wajib melakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, ketentuan ini lahir didasari oleh aspek kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum, namun memang pada faktanya narasumber menemukan seringkali masyarakat pencari keadilan tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai hak-haknya ketika ia berhadapan dengan hukum, sehingga menurut narasumber adalah hal yang wajar ketika proses penegakan hukum di Negara kita masih tumpang tindih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, masyarakat pencari keadilan dalam hal ini apalagi ia termasuk pula masyarakat yang tidak mampu tidak mengetahui dan tidak diberikan akses informasi yang cukup oleh aparat penegak hukum lainnya terutama Penyidik Kepolisian dalam perkara Pidana pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, hal-hal seperti itulah yang menjadi penyebab kesulitannya para pencari keadilan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan sebetulnya Advokat yang memiliki peranan penting untuk mengedukasi masyarakat pencari keadilan tersebut.

Tabel 3. Jumlah Perkara Pidana dikantor Advokat Mustandar S.H & Partner

No	Jenis Kasus	Tahun		Jumlah	
		2019	2020	2019	2020
1	Tindak Pidana Korupsi	5	6	42,66%	37,71%
2	Penggelapan	3	6	34,33%	28,57%
3	Penipuan	2	5	26%	37,71%
JUMLAH		10	17	100%	

Dari table diatas dapat dilihat jumlah dari 3 (tiga) perkara yang ada di Kantor Advokat Mustandar S.H & Partner dapat dilihat ada 3 (tiga) perkara yang di perbandingkan yaitu tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan. Pada tahun 2019 dapat dilihat angka tindak pidana korupsi yang selesai adalah 5(lima) kasus atau sekitar 33,33% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena kasus yang selesai adalah tetap 4 (empat) kasus atau sekitar sekitar 28,57%. Kemudian untuk kasus penggelapan pada tahun 2019 kasus yang selesai sekitar 3 (tiga) kasus atau sekitar 34,37% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tetap yang itu 6 (enam) kasus juga atau sekitar 28,57%. Untuk kasus penipuan sendiri kasus yang selesai dua kasus atau sekitar 26%. Sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5 (lima) kasus atau sekitar 37,71%.

Tabek 4. Jumlah Perkara Pidana dikantor Advokat Viani Octavius Law Firm

No	Jenis Kasus	Tahun		Jumlah	
		2019	2020	2019	2020
1	Tindak Pidana Korupsi	3	2	33,66%	28,31%
2	Penggelapan	4	2	40,33%	35,57%
3	Penipuan	3	3	25%	35,71%
JUMLAH		10	7	100%	

Dari table diatas dapat dilihat jumlah dari 3 (tiga) perkara yang ada di Kantor Viani Octavius Law Firm dapat dilihat ada 3 (tiga) perkara yang di perbandingkan yaitu tindak pidana korupsi, penggelapan, dan penipuan. Pada tahun 2019 dapat dilihat angka tindak pidana korupsi yang selesai adalah 3 (tiga) kasus atau sekitar 33,66% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena kasus yang selesai adalah tetap 2 (dua) kasus atau sekitar sekitar 28,31%. Kemudian untuk kasus penggelapan pada tahun 2019 kasus yang selesai sekitar 4 (empat) kasus atau sekitar 40,33% sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tetap yang itu dua kasus juga atau sekitar 35,71%. Untuk kasus penipuan sendiri kasus yang selesai tiga kasus atau sekitar 25%. Sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut tidak mengalami perubahan sekitar 3(tiga) kasus atau sekitar 35,71%

Adapun hasil penelitian peneliti pada kantor Advokat Viani Octavius melalui wawancara peneliti dengan pimpinan kantor saudara Viani Octavius mengungkapkan bahwa Advokat termasuk juga aparat penegak hukum, hal tersebut telah secara tegas dimuat di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi **"Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"** Dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan **"Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan"** berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas dan tegas narasumber katakan Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga perspektif masyarakat umum terhadap Advokat yang menganggap tidak termasuk dalam aparat penegak hukum karena hanya dianggap membela kepentingan kliennya semata adalah sesuatu yang keliru, justru Advokat memegang peranan yang sangat penting guna memastikan tujuan hukum yaitu berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai, khususnya dalam Perkara Pidana, Advokat wajib mendampingi kliennya dengan tetap melakukan koreksi terhadap kinerja aparat penegak hukum lainnya apabila terdapat kekeliruan di dalam proses penegakan hukum terkhusus hukum Pidana, fungsi koreksi inilah yang harus didasari dengan bekal ilmu pengetahuan hukum yang harus dimiliki oleh Advokat tersebut, bahwa bukan hanya itu, Advokat juga berperan dalam memberikan pandangan dan pendapat hukum terhadap perkara yang sedang ditanganinya, dan aparat penegak hukum lainnya tidak boleh menolak serta merta pandangan tersebut tanpa didasari oleh analisis yang menyeluruh dan komprehensif, contohnya dalam Perkara Pidana maka bisa dilakukan gelar perkara guna meyakinkan pimpinan rapat gelar dan para penyidik bersangkutan yang menangani perkara tersebut untuk menghentikan proses penyidikan yang dilakukan terhadap

kliennya, peranan-peranan seperti ini yang wajib dijalankan oleh seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya guna tercapainya proses penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

B. Faktor hambatan advokat dalam menjalankan perananya di Kota Makassar

Untuk mewujudkan tujuan penegakkan hukum sebagaimana di maksud di atas, khususnya mengenai proses perkara pidana ini maka peranan advokat yaitu mendampingi kliennya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap putusan. Hal ini demi terciptanya serangkaian tujuan hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan proses penegakkan hukum tersebut advokat tidak serta merta dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Terdapat berbagai hambatan yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi advokat dalam menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasi faktor-faktor penghambat tersebut dalam dua kategori, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup faktor-faktor yang muncul dari dalam organ profesi advokat itu sendiri, dan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar profesi advokat.

1. Faktor Internal

Advokat Indonesia, pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang tentang advokat yaitu "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang *a quo* mengamanatkan adanya sebuah wadah tunggal *(single bar system)* yang menaungi seluruh kinerja advokat yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menjaga eksistensi, marwah, dan kehormatan advokat Indonesia. Menurut Otto Hasibuan, *Single bar system* merupakan keniscayaan agar para pencari keadilan didampingi advokat berkualitas, profesional, dan handal (https://www.gatra.com/09 Feb 2021).

Fakta adanya perpecahan dalam wadah tunggal advokat tersebut, menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat nawacita penegakan hukum bagi advokat. Berdasarkan pada Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 bahwa Peradi secara konstitusional merupakan wadah tunggal organisasi advokat. Dalam Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010, MK menegaskan Peradi sebagai satu-satunya organisasi pemegang delapan kewenangan pemberian undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (https://kabar24.bisnis.com/read/20191129/16/1175798/nasib-organisasi-tunggal-advokat-setelah-fatwa-mk). Dengan demikian, berdasarkan putusan MK tersebut maka sepatutnya Peradi menjadi wadah tunggal *(single bar system)* dalam melakukan 8 kewenangaan yang diatribusi oleh undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Adanya putusan tersebut ternyata tidak membuat Peradi menjadi wadah tunggal *(single bar system)* yang seutuhnya dalam menaungi profesi advokat. Menurut Suhartoyo, putusan MK tersebut tidak melarang oraganisasi Advokat di luar Peradi dapat melakukan penyumpahan advokat di pengadilan tinggi. Suhartoyo mengatakan bahwa MK tidak melarang organisasi profesi lain yang secara *de facto* eksis. Pertimbangan tersebut dalam rangka menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menambahkan bahwa, langkah tersebut untuk mengakomodasi hak warga mendapatkan pekerjaan dan imbalan *(ibid)*.

Hal ini jelas bertentangan dengan cita atau semangat wadah tunggal (*single bar system)*, yang dimana melalui sebuah wadah tunggal *(single bar system)* yang diatribusi dengan 8 kewenangan di dalamnya membuat proses pengangkatan dan proses pengawasan menjadi tidak terkendali. Sehingga, terhadap organ-organ advokat yang berada atau eksis di luar Peradi dengan melakukan pengangkatan terhadap advokat kemudian tidak terikat oleh mekanisme pengawasan oleh Peradi. Hal inilah yang kemudian menghambat terwujudnya peranan advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Misalnya, ketika terjadi persoalan terhadap rekan sejawat yang berbeda organisasi, dalam hal ini sulit untuk mempertemukan jalan keluar karena persoalaan norma dan kelembagaan etik yang berbeda.

Seperti misalnya pengalaman yang terjadi pada kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm sebagaimana hasil wawancara langsung yang dilakukan pada 5 Oktober 2020. Pada waktu menangani perkara di Polda Sulsel, Tadjuddin Rachman yang merupakan penasihat hukum pelapor tindak pidana mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari penasihat hukum terlapor pada saat melakukan gelar perkara. Namun demikian, posisi dilematis ada pada kubu oraganisasi profesi yang berbeda. Di mana penasihat hukum terlapor merupakan advokat yang bernaung di bawah organisasi yang berbeda dengan advokat yang mendampingi pelapor. Sehingga, pada perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya etis untuk menindak perilaku rekan sejawat yang tidak menyenangkan. Hal inilah yang membuat proses-proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh advokat menjadi terhambat.

Selain itu, dalam penerapan kode etik advokat terdapat beberapa muatan norma yang sesungguhnya dapat mempengaruhi kinerja advokat. Di dalam norma-norma tersebut terkadang tidak dapat dilakukan suatu tindakan efektif. Misalnya, yang terjadi pada advokat Friedrich Yunadi yang merupakan pengacara Setya Novanto dalam kasus korupsi e-ktp yang menghalang-halangi proses penyidikan *(obstruction of justice)*. Dalam kode etik advokat, dalam Pasal 3 mengatur tentang kepribadian advokat.

Di luar penerapan kode etik, faktor yang juga berpengaruh dalam peran dan fungsi advokat adalah pola kaderisasi. Kecenderungan yang menghambat peran advokat dalam proses kaderisasi adalah kemunculan-kemunculan advokat yang kurang berkompeten yang dapat membuat citra advokat secara keseluruhan menjadi tidak baik.

Menurut Viani Octavius, seperti yang diperoleh dari hasil wawancara langsung pada tanggal 8 Oktober 2020, pola kaderisasi yang amburadul seperti sekarang ini dapat membuat citra advokat semakin memburuk. Bukan hanya soal persaingan di antara sesama advokat yang semakin menjamur, melainkan juga karena kemunculan-

kemunculan advokat baru yang kurang berkompeten karena tidak melalui rangkaian prosedur kaderisasi yang mapan. Bagaimana tidak, dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang membuka keran bagi organisasi advokat lain yang berada di luar Peradi dapat melakukan proses kaderisasi mandiri, setidaknya memunculkan polemik tersendiri.

Proses kaderisasi merupakan proses paling mendasar dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan dan melangsungkan eksistensi organisasi. Demi mewujudkan suatu sistem yang baik, maka diperlukan sumber daya yang baik dan struktur kelembagaan yang baik pula. Untuk mempertahankan marwah lembaga, setiap person yang ada pada lembaga terikat dengan aturan yang ada pula. Sehingga, tidak dapat terbantahkan apabila pola kaderisasi yang masih partikular dan pengawasan yang juga tentunya terbelah, mengakibatkan sulitnya tercipta kader-kader yang profesional. Hal inilah yang juga menjadi hambatan besar bagi advokat secara internal kelembagaan dalam menjalankan profesinya.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang berpengaruh menghambat kinerja advokat, adapula faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi advokat yang dapat menghambat kinerja advokat dalam menjalankan profesinya khususnya dalam melakukan pendampingan perkara pidana. Faktor-faktor ini pula-lah yang kemudian menjadi penentu terwujudnya suatu tujuan penegakkan hukum *(Law Enforcement)*, relasi antar lembaga, kuatnya budaya hukum, dan objektivitas penilaian perkara menjadi ukuran penting dalam mengkaji faktor eksternal ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekalipun seorang advokat telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam proses perkara pidana, akan tetapi sering kali menemukan berbagai hambatan dalam proses perkara pidana yang ditanganinya. Terkadang advokat menemui jalan buntu *(deadlock)* ketika hendak dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ditanganinya. Permasalahan itu bisa muncul mulai dari tahap penyelidikan atau penyidikan di kepolisian. Kemudian di tingkat penuntutan yang berada di tangan jaksa dan di pengadilan pada tahap vonis hakim.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan advokat pada kantor advokat Tadjudin Rachman Law Firm tertanggal 5 Oktober 2020 yaitu Bapak H. Tadjuddin Rachman SH.M.H., mengatakan bahwa "hambatan-hambatan yang dihadapi advokat ketika mendampingi klien baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun dalam sidang pengadilan misalnya" :

1. Ketika klien dipaksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak dan terkadang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dikenakan.
2. Ketika jaksa P-21, padahal perkara tersebut tidak harus dilakukan dan tuntutan tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan.
3. Ketika hakim memutuskan perkara tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hasil persidangan.

Dari penjelasan tersebut, peneliti melihat apa yang terjadi dalam proses perkara pidana yang dihadapi seorang advokat khususnya untuk wilayah kota Makassar. Hambatan-hambatan itu dimulai dari tingkat kepolisian, lalu berlanjut di tingkat

kejaksaan lalu berikutnya di tingkat pengadilan. Khusus untuk tingkat kepolisian dari penjelasan di atas, bahwa faktor penghambatnya adalah terkadang klien dipaksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak dan terkadang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang kenakan. Artinya penilaian yang dirasakan klien terhadap tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah sifatnya subyektif artinya penilaian sendiri atau penyidik tersebut bukan sebanyak penyidik profesional sehingga terkadang pertanyaannya tidak sesuai dengan prosedur kemudian, ditingkat kejaksaan berlanjut dimana terhadap berkas perkara ketika sudah dilimpahkan di kejaksaan diberhentikan atau P-21 sehingga menurut advokat tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan lebih bersifat subjektifitas. Kemudian berlanjut di tingkat pengadilan di mana merupakan hal yang khusus dilakukan oleh hakim adalah memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya akan tetapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah bagaimana seorang hakim terkadang mengabaikan fakta-fakta di persidangan sehingga hakim memutuskan perkaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yaitu utuh, objektif dan bijaksana.

Kemudian diungkapkan lagi oleh bapak H. Tadjuddin Rachman S.H,M.H,. bahwa :

"kadang-kadang perkara yang ditangani mendapatkan hambatan ketika masalah hukum itu melibatkan rakyat kurang mampu bahkan mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan terhadap pihak-pihak yang berwajib belum lagi sering sekali berbelit-belit dan dipersulit sehingga terkadang banyak hambatan-hambatan yang terjadi ketika melibatkan mereka"

Peneliti berpendapat, bahwa apa yang terjadi kepada mereka adalah persoalan penegakan hukum *(Law Enforcement)* yang terjadi secara umum di Indonesia dan secara khusus berada di ruang lingkup Kota Makassar bahwa proses penegakan hukum *(Law Enforcement)* terkadang tidak berpihak kepada mereka yang membutuhkan perlindungan hak asasi *(legal aid).*

Kemudian selanjutnya dari hasil wawancara langsung dengan bapak H. Tadjuddin Rachman, SH., MH pada 5 Oktober 2020 mengungkapkan beberapa hal atau faktor-faktor yang menghambat advokat ketika menjalankan peranannya dalam mendampingi klien pada saat proses perkara pidana di Kota Makasar adapun yang diungkapkan:

1. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana terkadang penegak hukum baik pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak terbuka terhadap advokat dalam arti mendampingi kliennya sedangkan di dalam KUHAP dijelaskan dalam pasal 54 "guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Akan tetapi secara faktual pihak penegak hukum khususnya penyidik tidak terbuka (transparan) terhadap advokat yang ingin mengetahui berita acara penetapan tersangka sedangkan dalam KUHAP telah menjelaskan bahwa salah satu hak advokat dalam mendampingi kliennya baik sebagai Tersangka, Saksi, maupun Korban yaitu mendapatkan informasi dan berita acara selain itu terkadang penyidik memberikan berita acara tersebut ketika advokat bermohon secara tertulis kepada penyidik tersebut.

2. Sering sekali ketika seorang tersangka didampingi seorang advokat dalam proses perkara pidana baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan merasa segan dan tidak berani melanggar hak-hak tersangka hal ini terjadi dikarenakan advokat merupakan seseorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum terhadap masyarakat sesuai janji sumpah dan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang mengalami masalah dalam proses pidana.

Dari pendapat diatas dapat dimengerti bahwa kadangkala seorang advokat dalam mendampingi klien pada saat proses perkara pidana mendapatkan sebuah hambatan-hambatan yang di mana hambatan tersebut mempengaruhi penyelesaian perkara pidana yang didampingi oleh advokat. Dan dapat dilihat pula bahwa relasi antar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ketika menghadapi advokat dalam kondisi-kondisi tertentu menunjukkan kekaburan relasi kelembagaan. Sehingga, proses penegakkan hukum secara umum menjadi terhambat, atau setidaknya menjadi tidak objektif.

Tidak hanya relasi antar lembaga, mahalnya biaya pendampingan seringkali membuat masyarakat putus asa. Hal ini tidak berjalan seimbang dengan pengetahuan masyarakat bahwa biaya tersebut sangat menentukan kualitas advokat. Seringkali, masyarakat berasumsi bahwa kualitas advokat pada umumnya sama saja. Sehingga, ketika ada segelintir advokat membanting dengan biaya murah, maka jasa tersebutlah yang digunakan. Padahal, selain itu, terhadap kesanggupan masyarakat terhadap biaya pendampingan oleh advokat seringkali juga tidak dipahami oleh masyarakat bahwa advokat dapat melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma *(Legal Assistance)* sebagaimana yang telah diejawantahkan dalam undang-undang tentang advokat.

Menurut advokat Mustandar, S.H,. M.H., biaya advokasi atau pendampingan yang mahal ini menyebabkan adanya ketimpangan. Seperti dalam halnya siklus perdagangan, tidak adanya batasan biaya *(Lawyer Fee)* perkara dan pengawasan terhadap pembiayaan pendampingan menyebabkan terjadinya praktik monopoli. Di mana yang paling murah menentukan harga menjadi yang paling banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini menununjukkan bahwa kesadaran akan kualitas tidak berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan. Sehingga terkadang, untuk bekerja secara professional seringkali terhambat dengan biaya perkara yang cenderung pas-pasan. Lain halnya dengan pelaku advokasi pendatang baru *(Junior Lawyer)* dalam praktik advokasi atau kepengacaraan. Mereka beranggapan dengan membanting harga sedemikian rupa bukan masalah karena tidak ada ukuran minimum setiap perkara. Sehingga terhadap beberapa advokat/pengacara yang pada dasarnya belum memiliki pengalaman dalam beradvokasi atau beracara justru mendapat pekerjaan lebih banyak daripada pelaku advokasi berpengalaman *(Senior Lawyer)* dalam praktik advokasi atau kepengecaraan.

Lebih lanjut, ditambahkan oleh Advokat Jamil Misbach, menjamurnya SDM advokat membuat persaingan semakin kompetitif. Bahkan ada ribuan advokat di Makassar yang saling bersaing. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang mampu membayar untuk menggunakan jasa advokat. Ketimpangan ini membuat proses persaingan berjalan tidak sehat, sehingga mengorbankan profesionalitas dan integritas. Sehingga tidak lagi mencapai tujuan hukum yang esensial, melainkan

sebuah tujuan hukum yang ditempuh secara prosedural dan korup. Dan hal ini justru disambut baik oleh kalangan masyarakat tertentu, karena menganggap bahwa kemudahan akses dalam menyelesaikan perkara pidana menjadi tolak ukur utama dari pada proses yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Karena kecenderungan masyarakat yang ingin kemudahan itulah kemudian citra, harkat dan martabat advokat cenderung diabaikan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa proses penegakkan hukum *(Law Enforcement)* yang secara tegas menempatkan advokat sebagai salah satu unsur paling fundamental dan menjadi tantangan tersendiri bagi para advokat. Dari berbagai hambatan yang cenderung menjadi pengahalang jalannya peran dan fungsi advokat menjadi catatan tersendiri. Di mana, dengan adanya berbagai hambatan tersebut menjadi suatu agenda evaluasi bagi organisasi advokat pada umumnya dan diri masing-masing advokat pada khusunya untuk saling memperkuat marwah dan kehormatan profesi advokat. Hal ini menjadi perlu karena, untuk mewujudkan suatu cita penegeakkan hukum yang baik maka diperlukan perangkat dan norma yang baik pula. Norma sudah pasti terlihat baik, yang menjadikannya tidak baik adalah apabila perangkat tidak sesuai dan perilaku penggunaan perangkat yang cenderung tidak benar. Advokat adalah perangkat atau instrumen inti, yang menjamin keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Untuk itu, agar instrument ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan main, maka untuk mewujudkan advokat yang profesional, andal, dan berkualitas adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian, ketika lahir advokat yang profesional, andal, dan berkualitas, maka citra, harkat dan martabat advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile)* menjadi terangkat.

KESIMPULAN

1. Peranan advokat dalam proses perkara pidana di kota Makassar sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bahwa advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
2. Faktor penghambat advokat dalam menjalankan perannya di kota Makassar adalah dapat ditemukan dalam dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup perpecahan dalam organisasi wadah tunggal advokat, adanya perbuatan yang tidak diakomodir dalam kode etik, dan pola kaderisasi yang tidak efektif yang melahirkan advokat yang kurang berkompeten. Dan faktor internal yang meliputi proses mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. satu tingkat kepolisian yaitu terkadang klien dipaksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak dan terkadang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dikenakan/didakwahkan dua tingkat kejaksaan ketika Jaksa P-21 padahal perkara tersebut tidak harus dilakukan seperti itu dan tuntutan tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan selanjutnya tiga tingkatan ketika hakim memutuskan perkara ternyata tidak bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan.

SARAN

1. Adapun Untuk meningkatkan peranan advokat di wilayah Kota Makassar dalam proses perkara pidana maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin perlu ditingkatkan.
2. Peningkatan jumlah sumber daya manusia advokat untuk memberikan perlindungan dan memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan terkhusus masyarakat di wilayah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *13*(1).

Kariadi, K. (2020). Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok". *JUSTISI*, *6*(2), 99-110.

Lubis, A. (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *2*(2), 176-192.

Nurudin, A. (2012). Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu. *Masalah-Masalah Hukum*, *41*(1), 1-7.

Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, *11*(2), 233-255.

Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(1), 179-196.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561,

Solehuddin, S. (2011). Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Perspektif*, *16*(2), 95-104.

Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(1), 47-63.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *12*(2), 119.

.